

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan :

1. Sebelum dilakukan modifikasi berupa odong-odong sebaiknya kendaraan di desain terlebih dahulu agar kendaraan dapat memenuhi persyaratan laik jalan. Karena setiap kendaraan yang sudah dilakukan modifikasi wajib dilakukan uji tipe ulang.
2. Pada perhitungan daya angkut odong-odong semua jenis kendaraan mengalami *overload* karena bertambahnya dimensi yang membuat odong-odong tidak laik jalan karena JBI kendaraan melebihi JBB.

#### **V.2 Saran**

Berdasarkan data yang di peroleh saat melakukan penelitian pada mobil odong-odong maka penulis menyarankan :

1. Sebaiknya modifikasi kendaraan odong-odong perlu dilakukan desain kendaraan dengan tidak menambah dimensi agar jumlah tempat duduk penumpang tidak bertambah banyak dan tidak menyebabkan odong-odong menjadi *overload*.
2. Sebaiknya modifikasi kendaraan odong-odong perlu menambahkan sabuk pengaman.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andreani, Y. D. (2017). Implementasi Atas Larangan Penggunaan Mobil Barang Sebagai Angkutan Orang Di Kabupaten Sumedep. 1–7.
- Bloranews.com. (2019). Sambungan terputus odong-odong alami kecelakaan. <https://www.bloranews.com/sambungan-lepas-odong-odong-alami-kecelakaan/>
- Kompas.com. (2022). Kecelakaan Odong-odong di Tanah Air. <https://regional.kompas.com/read/2022/07/27/061600678/7-kecelakaan-odong-odong-di-tanah-air-ada-yang-tak-kuat-menanjak-hingga?page=all>
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Jakarta
- Notoadmodjo, S. (2010). Ilmu Perilaku Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan. Jakarta
- Sardi, I. M. H. P., Agung, A. A. I., & Widiati, I. A. P. (2021). Penegakan Hukum terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(2), 290–295. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.2.3224.290-295>
- Siti Munawaroh, Adelina Hasyim, H. Y. (2018). Hubungan Pemahaman UU No 22 Tahun 2009 Dengan Sikap Terhadap Pelanggaran Modifikasi. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 22.
- Soekanto, S. (2012). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.
- Solopos.com. (2020). Odong-odong di Batang terjun ke jurang. <https://www.solopos.com/odong-odong-di-batang-kecelakaan-terjun-ke-jurang-3-orang-pengiring-pengantin-tewas-1098203>
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Yuliardi, A. D., & Priyana, P. (2021). Penegakan hukum terhadap odong-odong mobil karena tidak memenuhi kewajiban uji tipe berdasarkan hukum positif Indonesia. *Hermeneutika*, 5(2), 393–405. <http://jurnal.unswagati.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA>